

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR  
NARKOTIKA DALAM KONTEKS  
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Nama : Indra Sanjaya Tambunan  
Nim : 14.C1.0122

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR  
NARKOTIKA DALAM KONTEKS  
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum

Disusun oleh

NAMA : **INDRA SANJAYA TAMBUNAN**

NIM : **14.C1.0122**



*Marcella E*

(Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum.)

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Indra Sanjaya Tambunan


NIM : 14.C1.0122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 18 Desember 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



*Marcella E*

*[Signature]*

*[Signature]*

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : ..... 09 JAN 2020 .....



*Marcella E*

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Indra Sanjaya Tambunan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Nim 14.C1.0122, dalam skripsi yang berjudul: **“PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”** dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Desember 2019



Indra Sanjaya Tambunan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Ho do namangatur dirim, molo neng maup ho, bah maup

Ale unang solsoli hamaupanmi di ganup ari

Ingot natua-tuam, ingot lojani pematang nang dagingna pasikkolahonho

Ima namambaen gogo diganup ari nang bot di ujung ni masa depanmu.



### PERSEMBAHAN

Skripsi, usaha dan kerja keras ini  
saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Ibu dan Ayah terkasih;
3. Saudara;
4. Keluarga besar;
5. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi;
6. Teman-teman diluar Fakultas.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan judul “**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**” dengan baik. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Segala hal yang Penulis tuliskan dalam karya ini adalah salah satu bentuk keinginan Penulis untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan guna menambah wawasan Penulis dan mempersembahkannya bagi civitas akademika dan masyarakat. Pengetahuan ini adalah tentang proses pemeriksaan terhadap Anak yang menjadi pengedar narkotika dalam konteks perlindungan Hak Asasi Anak. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Penulisan hukum ini tidak dapat selesai tanpa bantuan banyak pihak, sehingga Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan pertolongan, kemudahan, kekuatan, dan kesabaran agar Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan berbagai saran dan arahan, memberikan motivasi, memberikan nasehat, meluangkan waktu dan tenaga agar penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dosen Wali Penulis.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan serta membantu mengurus kebutuhan akademik Penulis selama belajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, memberi motivasi, nasihat, perhatian, doa disepanjang hari dan tentunya biaya hidup selama di tinggal di Semarang ini.
7. Saudara Penulis yaitu kakak pertama yang bernama Jernita Tambunan, abang Penulis Daniel Tambunan dan kakak Penulis Icha Nurcahaya Tambunan;
8. Adik-adik tersayang yang juga kuliah di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yaitu Nelly Grace Nababan dan Nanda Nababan;

9. Teman-teman sepermainan yaitu Group Ribak tercinta yang selalu ada.
10. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2014 atas dukungan, kerja sama dan semangat yang diberikan kepada Penulis.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Walaupun Penulis telah memberikan upaya yang terbaik, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan baik secara teknis maupun substansial atau jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik selalu demi kebaikan pribadi Penulis dan perkembangan ilmu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menjadi sumber inspirasi bagi pembaca maupun masyarakat.



Semarang, 9 Desember 2019

Penulis

Indra Sanjaya Tambunan



## ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Proses Pemeriksaan terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pengedar narkotika dan apakah proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang terhadap anak sebagai pengedar narkotika telah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Elemen yang diteliti oleh Penulis meliputi berkas kasus anak sebagai pengedar narkotika yang ada di Polrestabes Semarang dan Penyidik Anak. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Analisis dilakukan terhadap berkas kasus, hasil wawancara, peraturan perundang undangan dan pendapat para ahli yang terangkum dalam berbagai literatur. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap anak yang menjadi pengedar narkotika telah sesuai dengan undang undang yang berlaku mulai dari penyidik yang melakukan penyidikan, penggunaan ruang pemeriksaan khusus bagi anak pada kurun waktu pemeriksaan dan hak asasi anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat menjalankan proses pemeriksaan terhadap anak yang menjadi pengedar narkotika terdapat faktor yang menghambat Penyidik dan Bapas Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti kurang harmonisnya pemahaman mengenai proses pemeriksaan dari penegak hukum dimana masih terdapat perbedaan pendapat antara penegak hukum dan serta kurangnya fasilitas yang ada di Polrestabes Semarang, terutama ruang khusus untuk pemeriksaan anak.

Adapun saran yang diberikan adalah perlunya penambahan personil di unit PPA Polrestabes Semarang karena minimnya jumlah Penyidik Anak, sehingga dapat memaksimalkan hasil kinerja. Saran berikutnya adalah perlunya perhatian Pemerintah, dimana dari hasil penelitian, masih ditemukan kurangnya fasilitas yang ada di Polrestabes Semarang untuk melakukan penyidikan terhadap anak, seperti ruangan khusus anak yang nyaman sehingga tidak menimbulkan trauma bagi anak. Saran berikutnya adalah perlunya pembinaan terus-menerus terhadap penegak hukum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pemahaman antara masing-masing penegak hukum masih berbeda tentang proses Diversi. Dengan dilakukannya pembinaan, akan terdapat kesepahaman antara penegak hukum yang satu dengan lainnya sehingga informasi ataupun penjelasan dari penegak hukum tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

**Kata kunci: Proses Pemeriksaan, Anak, Narkotika, Hak Asasi Anak**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Objek Penelitian dan Elemen Penelitian .....	12
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Metode Pengolahan Data .....	15
6. Metode Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	17
B. Proses Pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana.....	22
1. Pengertian Penyidikan .....	22
2. Penyidik Anak .....	24
3. Kewajiban dan Kewenangan Penyidik dan Penyidik Anak... 26	
C. Proses Pemeriksaan terhadap anak .....	32
1. Pemanggilan .....	32
2. Penangkapan .....	32

3. Penahanan .....	33
4. Pemeriksaan .....	33
D. Ketentuan tentang Diversi dan Keadilan Restoratif.....	34
1. Pengertian Diversi.....	34
2. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) .....	36
E. Pengertian Anak.....	38
F. Hak Asasi Anak .....	43
G. Hak-hak Anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	46
H. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika.....	47
1. Narkotika golongan I .....	50
2. Narkotika Golongan II.....	51
3. Narkotika Golongan III.....	52
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang.....	53
B. Proses Pemeriksaan terhadap Anak sebagai Pongedar Narkotika di Polrestabes Semarang .....	62
C. Proses Pemeriksaan terhadap Anak sebagai Pongedar Narkotika .....	
D. dalam Konteks Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak .....	98
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan.....	105
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>